



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah perlu membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DI KOTA
BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

7. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
8. Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
9. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
10. Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya.
11. Pembudayaan perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan koleksi perpustakaan secara efektif dan inovatif.
12. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
13. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
16. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas literasi dan perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap pembudayaan kegemaran membaca.

17. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
18. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
19. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam pembudayaan kegemaran membaca.
20. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
24. Swasta adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan perekonomian.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

1. membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat;
2. mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 4

Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Kompetisi;
- d. Apresiasi.

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan masyarakat terhadap buku serta perpustakaan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah; dan
 - c. masyarakat, seperti kegiatan wajib baca buku pada, bimbingan dan konseling, kelas literasi, jumpa tokoh, jumpa penulis, sarasehan, lokakarya berbasis koleksi, seminar literasi dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua

Promosi

Pasal 6

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan publikasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan promosi gemar membaca seperti kegiatan pameran perpustakaan, gelar wicara, bedah buku, pemutaran dan apresiasi film, temu komunitas pencinta buku, pameran perpustakaan keliling, lomba taman baca masyarakat, lomba literasi, fasilitas bazar buku murah berkualitas dan kegiatan literasi lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga

Kompetisi

Pasal 7

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang pada tingkat Kota.

Bagian Keempat

Apresiasi

Pasal

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah pemberian penghargaan atau hadiah gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) bentuk penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang sebagai berikut ;
 - a. berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
 - b. berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan; dan
 - c. menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara.
- (3) Pemberian penghargaan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca melibatkan pemangku kepentingan melalui keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan buku murah dan berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan literasi.

Pasal 10

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah salah satunya adalah pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan, memfasilitasi, menggerakkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Dinas mendorong penguatan dan kemudahan pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, swasta dan masyarakat dengan :
 - a. peningkatan pengembangan perpustakaan sekolah;
 - b. peningkatan pengembangan perpustakaan khusus;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan tenaga perpustakaan;
 - d. peningkatan koleksi perpustakaan; dan
 - e. peningkatan pemanfaatan perpustakaan pada masyarakat dan berbagai kegiatan literasi.
- (4) Penguatan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas dengan prinsip kemudahan, efektifitas, demokrasi, yang sebesar-besarnya diperuntukkan bagi pemenuhan informasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pembudayaan kegemaran membaca, Dinas bersama pemangku kepentingan mendorong terciptanya kemudahan masyarakat atas bahan bacaan dengan memanfaatkan bahan tercetak dan bahan digital menggunakan piranti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dinas bersama pemangku kepentingan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 12

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.
- (2) Satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah mendorong terciptanya kurikuler perpustakaan dengan nama yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dengan berkonsultasi pada unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan pada tingkat Kota.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan mendorong terciptanya muatan perpustakaan menjadi salah satu elemen pendukung pada materi pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah melaksanakan kegiatan wajib kunjung perpustakaan bagi peserta didiknya dalam rangka meningkatkan budaya kegemaran membaca.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung perpustakaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Dinas serta sekolah umum, khusus dan madrasah melaksanakan lomba literasi dalam rangka meningkatkan budaya dan kegemaran membaca peserta didik.
- (2) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah.
- (3) Dinas melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dengan berkordinasi dengan Dinas urusan pendidikan.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan lomba literasi kepada Walikota.
- (5) Dinas menyusun kriteria dan indikator lomba literasi.

Pasal 15

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada swasta dilakukan dengan kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk kewajiban tanggung jawab sosial swasta disalurkan dalam bentuk bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran kewajiban tanggung jawab sosial swasta diprioritaskan untuk membantu penggerak budaya minat baca di masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi, Pojok Baca, Perpustakaan Masyarakat, Rumah Pintar, Rukun Warga/Rukun Tetangga yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan Unit dibawahnya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya menyiapkan sarana dan prasarana pojok baca dengan antuan asistensi dari Dinas.

- (3) Dinas melaporkan kepada Walikota atas penyelenggaraan pojok baca pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi pojok baca diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 17

Pembudayaan kegemaran membaca pada komunitas dilakukan dengan kerja sama dalam bentuk bantuan narasumber, jejaring, advokasi, asistensi dan bentuk bantuan lainnya dalam pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 18

Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dengan berpartisipasi memicu dan memacu pembudayaan kegemaran membaca menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Perpustakaan Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB V
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021
WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


ASNAWIR, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ..35..